

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan empiris atas kearifan lokal perjanjian kerja yang berlaku pada masyarakat nelayan di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Meskipun hukum positif telah mengatur perjanjian kerja beserta perlindungannya, namun masyarakat di daerah tersebut tetap menggunakan kearifan lokal dalam melakukan perjanjian kerja. Untuk itu, permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana perjanjian kerja antara juragan dengan nelayan (*belah*) dibuat dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja antara juragan dengan *belah* pada masyarakat nelayan di Kelurahan Brondong dibuat dalam bentuk lisan (tidak tertulis), serta umumnya *belah* diberi pinjaman uang sebagai ikatan perjanjian kerja. Bentuk perjanjian kerja yang dibuat secara lisan tersebut menimbulkan kemungkinan *belah* melakukan pengikatan kerja dengan juragan lain, sehingga menimbulkan sengketa antara *belah* dengan juragan. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara juragan dengan *belah* dilakukan secara kekeluargaan, seperti juragan meminta kembali uang pinjaman sebagai bentuk ikatan kerja yang telah diberikan kepada *belah*, juragan merelakan *belah* ikut kepada juragan lain tanpa meminta kembali uang pinjaman yang telah diberikan. Namun demikian, *belah* akan tetap mendapatkan sanksi moril berupa hilangnya kepercayaan juragan yang telah memberikan ikatan pinjaman kepada *belah* tersebut.

Kata Kunci : Adat, Perjanjian, Kerja, Nelayan